

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**

**TESIS**



**Oleh:**

**ANTON SURIADI**

NIM : 20302300025

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ANTON SURIADI**

**NIM : 20302300025**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**جامعته سلطان أبجوج الإسلامية**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **ANTON SURIADI**

NIM : 20302300025

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**

**NIDN. 06-0503-6205**

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,




**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN. 06-0503-6205



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1710-6301

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTON SURIADI

NIM : 20302300025

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

  
(ANTON SURIADI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTON SURIADI

NIM : 20302300025

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ANTON SURIADI)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis.

Tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**”.

Terimakasih penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis (Alm. Ahmad Ali Ibroe dan almarhumah Ibu Gisang) yang telah berjasa menyayangi, mendidik, membesarkan dan tiada lelah mendoakan, serta memotivasi penulis sehingga bisa seperti sekarang ini, semuanya tidak terlepas dari keringat dan perjuangan kedua orang tua penulis. Sarifah, istri tercinta yang setia mendampingi penulis dan memberi semangat agar penulis bisa segera menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA.

Ucapan terimakasih penulis haturkan juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Wakil Dekan I dan Bapak Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis selama studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mohon saran dan kritik guna perbaikan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penulis memohon bimbingan, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi Agama, Negara, Nusa dan Bangsa serta mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT., baik di dunia maupun di akhirat, aamiin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 25 Februari 2025

Penulis,



**ANTON SURIADI**

## ABSTRAK

Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat borderless artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik Kepolisian yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Kebijakan Hukum Pidana, teori penegakan hukum dan teori Hukum Pidana menurut perspektif Islam.

Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan dengan memulai untuk memberikan ide pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Gagasan pembaharuan hukum melalui reformulasi undang-undang menjadikan semakin terbukanya peluang penegak hukum dalam melakukan penafsiran ekstensif sehingga diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika yang tidak terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penegakan hukum dapat terlaksana secara optimal. Hambatan internal adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba, sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar adalah adanya kerancuan pasal dalam Undang-Undang Narkotika mengenai pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna, kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen polisi untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan sebagai rumus terjadinya tindak pidana, dengan melakukan kegiatan- kegiatan patroli, serta razia-razia ke pusat atau tempat hiburan malam seperti café- café malam dan diskotik.

Kata Kunci : Kebijakan, Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

## ABSTRACT

The development of narcotics trafficking has increased from year to year, not only in urban areas but has spread to remote (rural) areas. Its distribution is borderless, meaning it can happen to anyone, men, women, children, teenagers and even older people can become perpetrators of these narcotics crimes.

The aim of this research is to determine and analyze criminal law enforcement policies regarding criminal acts of narcotics abuse. To find out and analyze the obstacles and solutions to criminal acts of narcotics abuse

This research uses an empirical juridical approach, with analytical descriptive research specifications. The data used in this research is secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field research interviews with Police Investigators which were then analyzed qualitatively using Criminal Law Policy theory, law enforcement theory and Criminal Law theory according to an Islamic perspective.

The results of this research are that the Criminal Law Enforcement Policy for Crimes of Narcotics Abuse can be implemented by starting to provide ideas for reform of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The idea of legal reform through reformulation of laws creates more opportunities for law enforcement to carry out extensive interpretations so that it is hoped that it can minimize the abuse of narcotics that are not listed in the attachment to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and that law enforcement can be carried out optimally. Internal obstacles are the lack of resources, sophisticated technological equipment to match the technological sophistication of drug network syndicates in distributing and producing drugs, while external obstacles that come from outside are the confusion of articles in the Narcotics Law regarding the provision of sanctions against victims of abuse, lack of participation, and the role of the community as police intelligence to provide information and information in order to dismantle and reveal cases of illicit trafficking and narcotics abuse. Preventive efforts are carried out to prevent the meeting of the elements of intention and opportunity as a formula for the occurrence of criminal acts, by carrying out patrol activities, as well as raids on night entertainment centers or places such as night cafes and discotheques.

Keywords: Policy, Criminal Law Enforcement, Crime of Narcotics Abuse

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	iii
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Konseptual.....	12
1.6 Kerangka Teoritis.....	14
1.7 Metode Penelitian.....	17
1.8 Sistematika Penulisan.....	20
1.9 Jadwal Penelitian.....	21
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22
2.1 Kebijakan Hukum Pidana.....	22
2.2 Penegakan Hukum Pidana.....	31
2.3 Tindak Pidana.....	35
2.4 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	40
2.5 Narkotika menurut Perspektif Islam.....	44
BAB III.....	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
3.1 Tipe Penelitian.....	53
3.2 Sumber Data.....	53
3.3 Teknik Analisis Data.....	54
3.4 Hasil Penelitian.....	55
3.5 Pembahasan.....	65
BAB IV.....	70
PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku seperti itu, apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>1</sup>

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dinilai sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>2</sup>

Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan ekonomi disertai dengan meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan. Di samping itu kemerosotan ekonomi juga sebagai salah satu faktor pemicu dominan terjadinya suatu kejahatan. Menurut para ahli masalah kejahatan bukan barang baru,

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.1.

<sup>2</sup> Ibid

meskipun tempat dan waktunya berlainan , akan tetapi modusnya dinilai sama karena kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Kehadirannya di bumi dapat dikatakan setua umur manusia.

Kehidupan manusia senantiasa mempunyai dinamika. Derasnya arus globalisasi dewasa ini, menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk penyalahgunaan narkoba. Adanya tindakan menyimpang ini, ditandai dengan adanya perubahan paradigma pemikiran menjadi hedonistik dan melupakan nilai-nilai moral keagamaan yang dianggapnya sebagai suatu yang sudah ketinggalan zaman.<sup>3</sup>

Narkoba ( Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>4</sup>

Narkotika atau sering distilahkan sebagai drugs adalah sejenis zat. Zat narkotik merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Diketahui pula bahwa zat-zat narkotik memiliki daya pencanduan yang

---

<sup>3</sup> Muntaha, 2011. Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1. hlm.212.

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, 2004. Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 5.

dapat menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik itu. Hal tersebut dapat dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Hal inilah menyebabkan pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.<sup>5</sup>

Pada awalnya narkoba digunakan dibidang kedokteran, atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun pada kenyataannya, sering disalahgunakan sehingga ujung-ujungnya berbahaya bagi penggunanya.<sup>6</sup>

Penggunaan narkotika secara berkali-kali membuat seseorang dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Ketergantungan tersebut, dapat ringan dan berat. Berat ringannya ketergantungan diukur dengan kenyataan seberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu.

Ketergantungan-ketergantungan yang dapat disebabkan akibat penggunaan narkotika, yaitu :<sup>7</sup>

- a. Ketergantungan psikis

Salah satu akibat penggunaan narkotika ialah timbulnya suatu “keadaan lupa” pada si pemakai, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari suatu konflik. Melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat mereka atasi. Akan tetapi

---

<sup>5</sup> Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual-Beli Narkotika. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37509/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses pada 15

Agustus 2019, Pukul 11:23 WIB.

<sup>6</sup> Bambang Sulisty, 2012. Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan

pati). Semarang. hlm. 1

<sup>7</sup> Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, hlm.39-40

sebab dari kesulitan ini sendiri tidak dapat dihilangkan, persoalannya tetap menjadi persoalan yang tidak terpecahkan. Penggunaan narkoba itu kerap kali memperlebar ketegangan antara orang itu dengan masyarakat sekitarnya, karena semakin tidak dapat sesuai atau menyesuaikan diri dengan sekitarnya, sehingga makin besar dirasakan kesulitannya itu dan dengan demikian makin besar pula rasa kebutuhannya akan narkoba. Itulah yang disebut dengan ketergantungan psikis (psychological dependence). Kebutuhannya untuk memperoleh perasaan senang (euphorie).

b. Ketergantungan fisik

Penggunaan narkoba selama beberapa waktu menimbulkan kepekaan terhadap bahan tersebut, badan menjadi terbiasa sehingga sampai pada tingkat kekebalan atau tolerance. Misalnya dalam penggunaan morfin, dosis yang digunakan itu makin lama harus makin banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki.

Akhirnya efek tersebut tidak tercapai meskipun dosis pun ditambah terus. Sebaliknya jika penggunaannya itu dihentikan sama sekali, maka terjadilah malapetaka yang berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter dapat mendatangkan kematian. Ketergantungan ini bersifat fisik (physical dependence).<sup>8</sup>

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah tanah air sekarang mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

---

<sup>8</sup> Bambang Sulistyono, 2012. Op. Cit. hlm. 3

Faktor-faktor yang mendukung penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan di samping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yaitu bisnis narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, penggunaan narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidak stabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang terpekirnya masalah penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan biaya yang besar sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut.<sup>9</sup>

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan pelaku dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas, yang melibatkan pelaku dari berbagai Negara. Akibat penyalahgunaan narkotika, dampaknya terutama pada generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Penyimpangan perilaku yang dilakukan seseorang atau disebut sosiopat dapat menimbulkan berbagai dampak negative, yaitu mengancam ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat. Perilaku semacam ini seringkali menimbulkan dampak bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya. Tetapi ada dampak positifnya misalnya selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat meningkatkan kreatifitas manusia untuk mengatasinya. Penyimpangan perilaku bersifat psikologis dengan dampak merugikan orang

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

lain menjadi masalah bagi diri sendiri.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis narkoba pun semakin banyak dan memiliki variasi yang beragam. Salah satu contoh bentuk narkoba jenis baru ialah tembakau gorila. Tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan campuran antara tembakau atau rokok dengan ganja sintetis atau tiruan dan didalamnya terdapat kandungan zat AB-CHMINACA yang merupakan salah satu jenis synthetic cannabinoid (SC) atau ganja sintetis yang dapat memberi efek kecanduan. Tembakau gorila termasuk narkotika jenis baru dan ditetapkan sebagai narkotika golongan I.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.<sup>13</sup> Dengan pengertian tersebut maka tembakau gorilla digolongkan sebagai narkotika.

Lebih Lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Andina Rahayu, 2017, Makin Marak Diperjualbelikan, Ini 5 Fakta Tentang Tembakau Gorila yang Wajib Kamu Tahu, <https://www.hipwee.com/feature/ganja-sintetis-dalam-tembakau-gorila-saking-ngehitsnya-banyak-dijual-di-sosial-media/>, diakses pada kamis, 15 Agustus 2019, pukul 12:30 WIB.

<sup>13</sup> Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 90

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktifringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan penelitian. Golongan III narkotika tersebut banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sertamempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya

Menurut beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwanarkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf,

mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

Tembakau Gorilla atau ganja sintesis merupakan ramuan herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimasintesis yang hasilnya

menyerupai dengan efek psikoaktif dari ganja (cannabis). Cara penggunaan dari Tembakau Gorilla sama seperti orang merokok, untuk kemasannya dibungkus seperti kemasan teh. Ganja sintesis legal di beberapa Negara salah satunya di negara Indonesia dengan merk dagang seperti Spice, K2, No More Mr Nice Guy dan lain-lainnya. Di mana ganja sintesis berbeda jauh dengan ganja yang pada umumnya. Tembakau gorilla atau ganja sintesis mengandung bahan kimia yang biasa disebut dengan cannabimimetics yang dapat mengakibatkan efek bahaya bagi kesehatan tubuh dan sangat beresiko apabila disalahgunakan. Kebanyakan pengguna tembakau gorilla tidak mengetahui persis bahan-bahan apa saja yang di racik didalam Tembakau tersebut. Ganja sintesis merupakan zat yang sangat berbahaya dan adiktif.<sup>14</sup>

Perkembangan narkotika jenis tembakau gorilla tak bisa dengan cepat dibendung, karena zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya berkembang sangat cepat. Produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-jenis baru narkoba sebagai dagangan mereka. Apalagi, bahan dasar dari narkoba jenis baru tembakau gorilla ini berasal dari bahan kimia dengan mengkombinasikan zat sintetik kimiawi di dalamnya, Pencampuran inilah yang menjadi daya jual dari narkotika jenis baru. Perubahan zat yang cepat dilakukan bertujuan untuk mengelabui hukum dan para penegak hukum.

Selain tembakau gorilla terdapat narkotika jenis baru golongan I lainnya, yaitu Flakka dan LSD. Flakka adalah obat psikoaktif sintetis jenis Amphetamine Type Stimulants (ATS), yang didalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

---

<sup>14</sup> Tembakau Gorilla, [http://lab.bnn.go.id/nps\\_alert\\_system/9.%20Tembakau%20Gorilla.php](http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/9.%20Tembakau%20Gorilla.php), diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pukul. 10.28 Wib.

mengandung senyawa alpha-pyrrolidinopentiophenone (alpha PVP).<sup>15</sup>

Di Indonesia, Flakka termasuk baru. Namun, narkoba ini termasuk sebagai salah satu jenis narkoba berbahaya yang peredarannya dilarang. Dalam jangka pendek, pengguna yang kecanduan flakka mengalami euphoria yang berlebihan, denyut jantung lebih cepat, kenaikan tekanan darah, dan berperilaku waspada yang terlalu berlebihan. Untuk jangka panjang, penggunaan flakka dalam dosis tinggi mempengaruhi suhu tubuh. Perubahan yang ekstrem dapat menyebabkan kerusakan pada otot dan ginjal.<sup>16</sup>

LSD (Lysergic Acid Diethylamide) terbuat dari sari jamur kering yang tumbuh pada rumput gandum dan biji-bijian.<sup>17</sup> LSD termasuk narkotika golongan I sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berupa kertas warna-warni dan kadang terdapat gambar lucu dan menarik sehingga mendapat julukan “Kertas Happy” atau “Happy Paper”. Pengguna akan mengalami efek pemakaian atau tripping. Tripping bisa mencapai 6-8 jam diikuti 2-6 jam offset atau penurunan. Tripping berupa halusinasi, peningkatan energi, dan kesulitan tidur.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis ialah kasus dengan putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Pbm yaitu penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila yang terjadi di Prabumulih tahun 2018. Tersangka dalam kasus ini yaitu Rinaldo Pradana Als Aldo Bin Ridwan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika

---

<sup>15</sup> Merujuk Aturan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

<sup>16</sup> Begini Efek 'Zombie' Flakka: Bikin Mendadak Lari sampai Ketakutan, <https://m.detik.com/news/berita/d-3514148/begini-efek-zombie-flakka-bikin-mendadaklarisampai-ketakutan>. diakses pada hari Jum'at 15 November 2019 pukul 19.45 Wib.

Golongan I bukan tanaman”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang penyalahgunaan narkotika jenis baru terhadap kebijakan hukum pidana, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan narkotika dan aspek hukum terhadap narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk memberi jawaban atas permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perkembangan narkotika dan aspek hukum terhadap narkotika di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi para akademis untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi munculnya narkoba jenis baru.
- b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menerapkan pidana pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba, yaitu :

- a. Pembuat Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait penerapan tindak pidana narkoba jenis baru;
- b. Kejaksaan : sebagai pedoman normatif dan referensi hukum dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam upaya penegakan hukum serta memperlancar dalam proses pembuktian dipersidangan;
- c. Lembaga Peradilan : sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili dan memutus perkara tindak pidana narkoba, terkhusus nakotika jenis baru;

- d. Masyarakat : sebagai penambah referensi masyarakat sadar hukum dalam untuk meningkatkan kesadaran, sehingga masyarakat dapat berperan serta dengan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. (C.S.T. Kansil, 1989 : 257)

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari tata hukum di Indonesia, disamping cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum dagang dan lain sebagainya. Namun demikian hukum pidana masih terkait dengan cabang hukum tersebut, dalam arti hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, diantara keduanya terdapat hubungan satu sama lainnya. Tidak saja di kalangan lapangan hukum di atas terdapat hubungan, seperti sosiologi, ekonomi, psikologi dan sebagainya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

### 2. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan atau *detourne* adalah menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan.

Sedangkan yang di maksud Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa inggris narcotics yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu papaver Somniferum, Erytheoxyion dan cannabis sativa baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.<sup>17</sup>

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>18</sup> Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.<sup>19</sup> Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh- pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.<sup>20</sup>

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu penyimpangan dalam penggunaan obat-obatan atau obat bius pada khususnya sehingga menyebabkan gangguan

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 11.

<sup>18</sup> Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), hlm 17.

<sup>19</sup> Anton M, Moelyono, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 609.

<sup>20</sup> Mardani, hlm 78.

kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut.

## 1.6 Kerangka Teoritis

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah untuk mengayomi terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Sedangkan menurut CST Kansil, Perlindungan hukum adalah berbagai tindakan dan upaya hukum yang harus dilakukan dan diberikan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi dirinya sendiri serta masyarakat dari campur tangan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, sehingga memberikan rasa aman.

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Batasan hukum menurut Utrecht, yaitu hukum adalah himpunan peraturan- peraturan (perintah-perintah dan larangan- larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. artinya, penyelenggara negara disegala

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

<sup>22</sup> Utrecht Sebagaimana Dikutib dari C.S.T Kansil, *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, h. 38.

bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata.<sup>23</sup> Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang sewajarnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.<sup>24</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hal-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

---

<sup>23</sup> Iswi Hariyani, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN*, PT.Bina Ilmu, Surabaya 2008, h. 13.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1991, h 38

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, h. 25

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>26</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. an M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983, h. 74.

tersebut dapat menyelesaikan hukum.<sup>27</sup>

5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menganalisis, menemukan, merumuskan serta menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Suatu metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>28</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang

---

<sup>27</sup> Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

<sup>28</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan), Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm.

ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti.

Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>29</sup> Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus(hukum),

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

ensiklopedia.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian<sup>31</sup> yang kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

##### b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>32</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan pencucian uang maupun tindak pidana Narkotika. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

##### c. Teknik Analisis Data

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian<sup>33</sup>. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis mengenai pengenaan tindak pidana pencucian uang didalam tindak pidana narkotika, untuk kemudian disistematisasi (termasuk

---

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 32.

<sup>31</sup> Zainudin Ali, Op.cit, hlm. 107.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

<sup>33</sup> Ibid., hlm 127.

interpretasi), menganalisa serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang yang merupakan kerangka dasar dan acuan dalam penelitian ini, yang terdiri dari uraian tentang ; Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, serta menguraikan tentang Metode Penelitian yang digunakan, antara lain Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai konsep landasan teori tentang Teori Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika , serta Narkotika Menurut Perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dipaparkan Metode Penelitian yang digunakan serta analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya

serta memaparkan pembahasan tentang Tinjauan berdasarkan teori sistem hukum dan teori keadilan untuk menyelesaikan dan/atau mengharmonikan pemahaman, penemuan dan penerapan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memuat saran-saran dari penulis.

#### 1.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut:

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU			
		Juni	Juli	Agustus	September
		2024	2024	2024	2024
1.	Pengajuan Judul				
2.	Pembuatan Usulan Penelitian				
3.	Ujian Usulan Penelitian				
4.	Pelaksanaan Penelitian				
5.	Pengumpulan Data				
6.	Pengolahan Data				
7.	Pembuatan Laporan Tesis				
8.	Ujian Tesis				
9.	Revisi dan Penggandaan				

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Kebijakan Hukum Pidana

#### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “ negara-kota” dan sansakerta disebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara.<sup>34</sup>

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu“.<sup>35</sup>

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam

---

<sup>34</sup> Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Press, Yogyakarta:

<sup>35</sup> Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta, hlm. 18

hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan”.<sup>36</sup>

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :<sup>37</sup>

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- 3) Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Anderson dan Winarno konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:<sup>38</sup>

- 1) Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
- 2) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>36</sup> Abidin, Said Zainal. 2008. *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Suara Bebas, Jakarta, hlm. 25

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 20

pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan- keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan – keputusan beserta pelaksanaannya.

- 3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan pemerintah.
- 4) Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
- 5) Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak

memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

### **2.1.2 Implementasi Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Banyak variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan.

Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi melaksanakan tugas maupun fungsi pemerintah dari hari ke hari tentunya membawa dampak pada warga negaranya. Peranan birokrasi sangat menentukan keberhasilan dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sinergitas antara pembuat kebijakan dengan birokrasi atau dengan kata lain dinas sebagai implementator sangat penting guna pencapaian tujuan kebijakan. Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: "Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih

dampak atau tujuan yang diinginkan”<sup>39</sup>

Selanjutnya Nugroho menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.<sup>40</sup>

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* yang mengemukakan bahwa :

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2004:158).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari

---

<sup>39</sup> Winarno.2005. *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Media Press, Yogyakarta, hlm. 101

<sup>40</sup> Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta,Hlm. 657

kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Secara tegas Edwards III menyatakan *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Melalui implementasi yang efektif sebuah kebijakan dapat berhasil mencapai tujuannya.<sup>41</sup> Dikemukakan Nugroho bahwa implementasi menyumbang 60% keberhasilan dari sebuah kebijakan, perencanaan 20% dan 20% lagi sisanya adalah pengendalian implementasi. Perencanaan atas sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik, namun sebaik apapun sebuah kebijakan jika implementasinya tidak konsisten dengan konsep maka kebijakan yang baik tersebut tidak akan memiliki makna.<sup>42</sup>

Banyak peneliti yang menemukan bahwa dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi antara 10 – 20%. Dari sini dapat dilihat bahwa konsistensi implementasi dari konsep memiliki arti yang penting karena dapat menentukan keberhasilan perencanaan mencapai tujuannya. Jadi semakin konsisten implementasi dengan perencanaannya maka implementasi tersebut semakin efektif.

Berkaitan dengan keefektifan implementasi, maka sebelum melaksanakan implementasi kebijakan kiranya perlu diketahui terlebih dahulu pendekatan-pendekatan implementasinya. Sebagaimana dikemukakan Peter deLeon dan Linda deLeon pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi

---

<sup>41</sup> Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy Washington DC: Congressional Quarterly Press*, hlm. 1

<sup>42</sup> Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*., Gramedia, Jakarta, hlm. 265

pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Peneliti yang mempergunakan pendekatan ini antara lain Graham T. Allison dengan studi kasus misil kuba.

Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat "dari atas ke bawah" (*top-downer perspective*). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, Robert Nakamura dan Frank Smallwood, dan Paul Berman. Pada saat yang sama, muncul pendekatan *bottom-upper* yang dikembangkan oleh Michael Lipsky, dan Benny Hjern. Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcolm L. Goggin, memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Para ilmuwan yang mengembangkan pendekatan ini antara lain Richard Matland, Helen Ingram, dan Denise Scheberle.

Ada beberapa variable penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan variable- variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya

*Implementing Public Policy*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

*“Four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitude, and bureaucratic structure”.*

(Empat faktor atau variabel kritis dalam melaksanakan kebijakan publik: komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi).<sup>43</sup>

Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:

Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi *Transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) berarti menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas. sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. Dimensi Konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua yaitu sumberdaya, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-

---

<sup>43</sup> Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy Washington DC: Congressional Quarterly Press*, hlm. 9-10

ketentuan atau aturan-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi Sumber daya meliputi manusia (staff), peralatan (facilities), dan Informasi dan Kewenangan (information and authority).

Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimensi Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Dimensi Informasi dan Kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi ; disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (staffing the bureaucracy) dan insentif (incentives). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang atau yang lainnya.

Keempat yaitu struktur birokrasi; struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi fragmentation merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

## **2.2 Penegakan Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>44</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan

---

<sup>44</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, Hlm. 32

hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels<sup>45</sup> maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tidak pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku

---

<sup>45</sup> Arief, Nawawi Barda. 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42.

atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique<sup>46</sup> juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

## **2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana**

---

<sup>46</sup> [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pembedaan yang telah

ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>47</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>48</sup>

## 2.3 Tindak Pidana

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sinonim dari istilah delik dalam artian *strafbaar feit*.

Menurut Moeljatno<sup>49</sup>, istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana, bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>50</sup>

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat

---

<sup>47</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157

<sup>48</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 15

<sup>49</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

<sup>50</sup> Ibid

dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.<sup>51</sup> Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>52</sup>

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakain istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai "*sociologosche gelding*".<sup>53</sup>

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu :

- a. Adanya kejadian tertentu.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>54</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah , yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.<sup>55</sup>

### **2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana**

---

<sup>51</sup> Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

<sup>52</sup> Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 42.

<sup>53</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 23

<sup>54</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

<sup>55</sup> Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 11

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri , maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur tindak pidana , yaitu:<sup>56</sup>

a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan , terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai penguru atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas ;

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat .

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( *dolus atau culpa* )
- 2) Maksud pada suatu percobaan sebagai mana pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya

---

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 28

- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Adapun Sudarto berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusi(aktif atau membiarkan).
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- 4) Diancam dengan pidana.<sup>57</sup>

Dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia) , yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil).<sup>58</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Simons dalam bukunya Sudarto dapat diuraikan berikut:

- 1) Perbuatan dengan pidana (*positif, negative*)
- 2) Diancam dengan pidana (*sraafbaarfeit gesteld*)
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar person.*)<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Grafika, Jakarta, hlm 41

<sup>58</sup> Ibid hlm.43

<sup>59</sup> Ibid hlm.41

Pakar lainnya, yaitu Van Hamel memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- 2) Melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Patut dipidana.<sup>60</sup>

Dikemukakan oleh E Meizger bahwa unsur-unsur tindak pidana itu meliputi:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Diancam pidana.<sup>61</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa . Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai, maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.<sup>62</sup>

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 41.

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 41.

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 30.

## 2.4 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang- Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika.

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana

menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

5. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.

9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

#### 10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.

#### 11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

#### 12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anakanak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali unuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>63</sup>

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingankepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.<sup>64</sup>

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga

---

<sup>63</sup> Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta

<sup>64</sup> Soedjono Dirjosisworo.1990. *Hukum Narkotika Di Indonesia*..Citra Aditya Bakti. Bandung

menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.<sup>65</sup>

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.<sup>66</sup>

## **2.5 Narkoba menurut Perspektif Islam**

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepadanya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya dengan akal dan fikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material dan spiritualnya.<sup>67</sup>

Adapun prinsip persamaan manusia yang diikrarkan dan diserukan Islam dasarnya adalah bahwa Islam menghormati dan memuliakan manusia sebagaimana kapasitasnya sebagai manusia tidak dari yang lainnya, yakni

---

<sup>65</sup> AW Widjaja 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, armico Bandung,

<sup>66</sup> Ruby hardiati Jhony. 2000. *diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkoba*, Fakultas Hukum. Unsoed Purwokerto.

<sup>67</sup>

[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1216&Item\\_id=1](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Item_id=1)  
Diunduh 28 Juli 2010, 20.05 WIB

manusia dari keturunan manapun, ras atau warna kulit apapun, tanpa membedakan antara satu unsur dengan unsur lain. Semua unsur kesukuan, ras maupun warna kulit tidak menjadi pertimbangan sama sekali untuk menjadi unsur pembeda.

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ - ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Rasulullah juga pernah berkhotbah di hadapan kaum muslimin sesuai dengan makna ayat tadi pada haji wada' (haji perpisahan). Beliau bersabda:

Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, bapak kalian adalah satu, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih unggul bagi orang arab atas orang „ajami (non arab), orang non-arab atas orang arab, tidak juga bagi yang berkulit merah atas kulit hitam, dan orang yang berkulit hitam atas yang merah kecuali dengan taqwa. Sesungguhnya orang termulia di sisi Allah adalah orang yang

paling bertaqwa diantara kamu<sup>68</sup>

Dari landasan di atas maka dalam Islam perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia tidak harus menjadikan satu pihak lebih memiliki nilai kemanusiaan dari pihak lain, baik dalam statusnya menjadi penegak hukum, penguasa, bahkan sekalipun dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun terdakwa semua memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang/pihak lain.

Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.

Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum syara' tidak pernah sunyi dari hak Allah, yakni dari segi keibadahannya, sebagaimana juga adanya hak bagi manusia, karena cepat atau lambat sesungguhnya syariat itu diadakan dengan mengandung pengertian untuk kemaslahatan manusia (hamba Allah).<sup>69</sup>

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia baik mengenai aqidah, syari'ah maupun mengenai akhlak semuanya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai sumber hukum utamanya.<sup>70</sup>

Islam merupakan sistem yang lengkap meliputi semua aspek kehidupan dan

---

<sup>68</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm.1871

<sup>69</sup> Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.157.

<sup>70</sup> Menurut Mohammad Daud Ali sumber hukum Islam adalah (1) Al-Qur'an, (2) AsSunnah (hadis) dan akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.78.

menjamin kebebasan dan hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial, sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Right* sbb:

*Islam regards mankind as forming one community and man's life as one integral whole. As defined in the Koran and the Sunna, Islam represents a complete system encompassing all aspects of life and guaranteeing the freedoms and rights of the individual in accordance with the principles of social responsibility and solidarity as stipulated by Islamic law.*<sup>71</sup>

Kaidah-kaidah dalam hukum Islam pada dasarnya terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak asasi manusia, dan mengizinkan masyarakat Islam menemukan cara-cara dan sarana menegakkan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kondisi nyata pada masyarakat tertentu pada waktu tertentu sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Rights* sbb:

*While the Koran and the Sunna comprise the basic principles that govern and regulate human rights, they also permit the Islamic community, in conformity with the provisions of Islamic law, to devise ways and means of enforcing those principles which relate to actual conditions in a particular society at a particular time. Thus, there is nothing to stop the Islamic community from dealing with its current problems and fulfilling its existing needs in a flexible and constructive way.*<sup>72</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui Islam sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, maka dalam hukum pidana Islam pun tercermin prinsip keseimbangan, baik perlindungan terhadap masyarakat maupun

---

<sup>71</sup> *Universal Islamic Declaration of Human Rights, International Commission Of Jurist, Kuwait University, Union Of Arab Lawyers, tanggal 19 September 1981, hlm.7.*

<sup>72</sup> *Ibid*

perlindungan terhadap individu. Jadi jelas bahwa Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hal demikian juga tercermin dan sistem pemidanaan menurut hukum Islam.

Hukum Islam<sup>73</sup> sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur’an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap.<sup>74</sup>

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur’an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau

---

<sup>73</sup>[http://id.search.yahoo.com/search;\\_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11](http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11) Diunduh 25 Juli 2010, 19.25.WIB

<sup>74</sup> Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289.

dapat juga diartikan kalut.

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.<sup>75</sup> Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk- mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan pgunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr.

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.<sup>76</sup>

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya

---

<sup>75</sup> Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, hlm. 125..

<sup>76</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.' (QS. al-Maidah: 90)<sup>77</sup>

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ  
لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ - ٧٠

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha

---

<sup>77</sup> Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung

mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70)<sup>78</sup>

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).<sup>79</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).<sup>80</sup>

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.<sup>81</sup> Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.<sup>82</sup> Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa

---

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, hlm. 1331.

<sup>80</sup> Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 242.

<sup>81</sup> Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm.109.

<sup>82</sup> Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 87.

tentang uqubat.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada didalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti.

Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>83</sup>Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus(hukum), ensiklopedia.<sup>84</sup>

### 3.3 Teknik Analisis Data

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>85</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis mengenai pengenaan tindak pidana pencucian uang didalam tindak pidana narkoba, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

<sup>84</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 32.

<sup>85</sup> Ibid., hlm 127

### 3.4 Hasil Penelitian

Sebelum membahas kebijakan hukum pidana, perlu dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana secara umum mengandung setidaknya dua jenis norma, yakni norma yang harus selalu dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari suatu tindak pidana. Secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang: 1) bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, 2) jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut, 3) untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan, dan 4) dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.<sup>86</sup>

Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.<sup>87</sup> Di sinilah letak pentingnya kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan aturan perundang undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana.

Hukum pidana di dalam perumusannya pada tiap peraturan perundang undangan harus memuat dua bagian pokok yaitu norma dan sanksi. Norma mempunyai inti

---

<sup>86</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, edisi ke-2, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>87</sup> Mudzakkir, 2001, "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", Program Pascasarjana Fakultas Hukum Uiniversitas Indonesia, Jakarta, hlm. 145

nilai-nilai dalam satu rangkaian konsepsi abstrak yang hidup di antara kelompok manusia sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat, dan mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Terkait dengan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, adalah berbeda dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) maupun undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba, dimana dalam peraturan tersebut tidak dikenal adanya ancaman pidana minimum maupun pidana kumulatif. Ancaman pidana yang berat adalah jawaban dari pesatnya peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa, namun apakah ketentuan pidana sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang narkoba saat ini adalah ketentuan pidana yang ideal baik dari segi penjatuhan sanksi pidana maupun dari rumusan perbuatan pidana itu sendiri. Namun demikian, salah satu aspek yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas pembentukan undang-undang sehingga mempunyai makna berkelanjutan, ialah keharusan dilakukan harmonisasi dalam pembentukan undang undang, di samping perlunya dilakukan sinkronisasi. Harmonisasi tersebut bisa diartikan sebagai harmonisasi di antara peraturan perundang-undangan maupun harmonisasi di antara pasal dalam satu undang-undang tersebut.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam

dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>88</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>89</sup>

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.<sup>90</sup> Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah

---

<sup>88</sup> Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 65-66

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

<sup>90</sup> Mustafa, Muhammad, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, hlm.17

menjadikan aturan formal sebagai acuan.<sup>91</sup>

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai transnational crime.<sup>92</sup>

Tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.<sup>93</sup>

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances pada

---

<sup>91</sup> Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>.

<sup>92</sup> A. Kadarmanta, 2012, Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>,

<sup>93</sup> Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889/1433>, hlm. 601-602

1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; controlled delivery; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (dark number).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan

narkotika adalah sah. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.<sup>94</sup> Definisi Penyalah Guna terdapat dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu „ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum telah diuraikan di atas, namun yang perlu dipahami dalam hal ini adalah proses seseorang untuk menggunakan narkotika tersebut apakah dia menggunakan narkotika didahului dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika terlebih dahulu sebagaimana tersebut dalam pasal 112 Undang-Undang Narkotika tersebut. Hal ini menjadi suatu hal yang tidak pasti terhadap seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan narkotika yang ternyata hal tersebut dilakukan karena orang tersebut akan menggunakan narkotika untuk kepentingan dirinya sendiri, karena di satu sisi dapat dikenakan ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tetapi dapat pula dikenakan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.

---

<sup>94</sup> Hari Sasangka, 2011, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung

Ancaman pidana maupun konsep pemidanaan di antara kedua pasal ini pun berbeda. Pasal 112 ayat (1) memberikan ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutaan Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) sedangkan dalam ayat (2) untuk narkotika di atas 5 (lima) gram diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi tidak ada pidana minimal maupun pidana denda sebagaimana ancaman pidana dalam pasal 112. Selain itu, dalam pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Narkotika tersebut disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Ketentuan pasal 127 Undang-Undang Narkotika tersebut di atas memberikan suatu pilihan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Penyalah Guna Narkotika apakah akan menjatuhkan pidana penjara ataukah akan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi yang mana masa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Permasalahan antara pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tidak hanya masalah pada tumpang tindih rumusan dari tindak pidananya tapi lebih daripada itu juga mengenai ancaman pidana maupun jenis pemidanaan yang berbeda atau dalam pemahaman sederhana dapat dikatakan bahwa satu perbuatan

dapat masuk dalam dua pasal dimana di satu pasal ancaman pidananya memberatkan bagi pelaku tindak pidana namun di pasal yang satunya memiliki ancaman pidana yang ringan bahkan dapat menjalani rehabilitasi bagi seseorang yang telah kecanduan yang mana masa menjalani rehabilitasi itu dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Setiap jenis ancaman pidana memiliki sisi positif dan negatif dalam penerapannya. Namun terlepas dari itu semua bahwa tumpang tindih dua aturan ketentuan pidana dalam satu undang-undang dengan konsekuensi pidana yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Selain itu, tidak dapat dihindarkan lagi bahwa hal tersebut potensial untuk menjadi „permainan“ bagi oknum penegak hukum. Hal itu terjadi karena dua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda.

Penerapan hukum dalam dua pasal tersebut tentunya melibatkan institusi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai ujung tombak terakhir penerapan undang-undang tersebut. Pihak Kepolisian sebagai penentu awal apakah seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana narkoba akan dikenakan dengan ketentuan pasal 112 atau pasal 127 bukanlah hal yang sulit untuk menentukan hal tersebut karena pada umumnya dua pasal akan digunakan untuk merumuskan tindak pidana Tersangka, begitu pula dengan pihak Kejaksaan juga tentu akan memberikan dakwaan terhadap Terdakwa dengan dua pasal tersebut, hanya saja pada proses penuntutan oleh Penuntut Umum, tentu saja Penuntut Umum harus merumuskan satu dakwaan yang akan digunakan untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa. Apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum juga akan dilakukan oleh Hakim dalam merumuskan kualifikasi atas

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pemahaman di antara aparat penegak hukum terhadap dua ketentuan pasal di atas belum tentu sama. Hal itu sebagai akibat tumpang tindihnya dua pasal tersebut sebagaimana analisis yuridis yang telah diuraikan di atas.

## ANALISA YURIDIS

Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah)".

Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

"Setiap Penyalah Guna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun."

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks sehingga memerlukan pencegahan yang komprehensif upaya melibatkan bekerja dengan komunitas multidisiplin, multisektoral, dan aktif partisipasi. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke skala kecil kota termasuk Magelang. Salah satu komponen penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan (selanjutnya disebut Jaksa Agung), di mana peran Kejaksaan salah satunya adalah dalam penuntutan tindak pidana.<sup>97</sup>

Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengupayakan untuk menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Namun kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dalam hal ini, korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih harus diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat

dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan hukum yang bersifat imperatif; dan (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>98</sup>

Masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan pembuatan perundang-undangan semata. Dalam hal pembuatan perundang undangan pidana, hal ini selain dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. <sup>99</sup>

### **3.5 Pembahasan**

Awal mula keberadaan narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk penderita penyakit tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Apabila narkotika dipergunakan secara tidak teratur sesuai dengan takaran/dosis yang dianjurkan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan

ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus-menerus karena sebab-sebab emosional.

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pidana yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pidana adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pidana di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.<sup>100</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia Internasional terhadap masalah narkotika meningkat, salah satu yang dapat dilihat melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961.

Perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan penyalahgunaan narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di negara ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan penggunaan narkotika hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah ke segala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.

Pengaturan Hukum yang mengatur penyalahgunaan narkoba diatur dalam suatu aturan yang mempunyai suatu fungsi dan tugas untuk mengemban suatu amanat untuk memberantas dari kejahatan penyalagunaan narkoba, peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Berbagai aturan yang mengatur tentang narkoba dari undang-undang nomor 7 tahun 1997, undang-undang nomor 22 tahun 1997, undang-undang 35 tahun 2009 dan peraturan tentang wajib lapor pecandu narkoba. Hadirnya undang- undang tersebut memberikan suatu kepastian hukum yang bertujuan bagi para pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana narkoba baik kepada bandar, pengedar bahkan kepada pecandu yang sebagai korban dari kejahatan para bandar, pengedar sebagai bentuk pemberantasan kejahatan tersebut.

Penjatuhan sanksi pada pelaku penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam pasal 113,114,116,118,119,121,123,126,128,134. Penjatuhan sanksi yang tercatat dalam pasal tersebut adalah suatu sanksi yang sifatnya kepada pembalasan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan narkoba berupa pidana penjara.

Pidana penjara pada dasarnya bertujuan memberikan suatu pembalasan yang timbul dari suatu perbuatan sehingga dijatuhkan suatu sanksi untuk memberikan suatu ganjaran yang telah diperbuat dari suatu kejahatan, melakukan upaya penjeraan bagi pelaku, dan upaya pencegahan terhadap suatu kejahatan. Pemenjaraan merupakan yang sifatnya untuk penderitaan pada sipelaku yang telah melakukan kejahatan perbuatan pidana, akan tetapi penjatuhan pidana penjara kepada sipelaku penyalahgunaan narkoba sebagai langkah terakhir. Pemidanaan pada sipelaku penyalahgunaan narkoba saling berkaitan terhadap sistem

pemidanaan yang ada di sistem aturan di Indonesia. Pada intinya sebagai operasionalisasi dalam bidang penegakan hukum dari sistem peradilan berdasarkan suatu perangkat hukum yang mengatur.

A. Mulder dalam Barda Nawawi Arif sebagaimana dikutip Mahmud Mulyadi menyebutkan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan: (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.<sup>101</sup>

Upaya pencegahan dalam hukum pidana mengenal aturan khusus Undang-undang Kepolisian seperti Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam “upaya-upaya penanggulangan tindak pidana narkoba” hal ini merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran pre-emptif, preventif dan represif.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat diperlukan.

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua,

Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.106



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- a. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan dapat dilakukan dengan memulai untuk memberikan ide pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Gagasan pembaharuan hukum melalui reformulasi undang undang menjadikan semakin terbukanya peluang penegak hukum dalam melakukan penafsiran ekstensif sehingga diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang tidak terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penegakan hukum dapat terlaksana secara optimal.
- b. Hambatan Dan Solusi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  
Hambatan internal adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba, sedangkan Hambatan eksternal yang berasal dari luar adalah adanya kerancuan pasal dalam Undang- Undang Narkotika mengenai pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna, kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen polisi untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan sebagai rumus terjadinya tindak pidana, dengan melakukan

kegiatan-kegiatan patroli, serta razia-razia ke pusat atau tempat hiburan malam seperti café-café malam dan diskotik. Upaya preventif bersifat bimbingan, penyuluhan, rehabilitasi dan pembinaan yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat pada hukum, serta mampu menolak setiap bentuk tindak pidana narkoba. Dengan kata lain menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki retensi (kekebalan) yang tinggi terhadap terjadinya tindak pidana narkoba.

#### 4.2 Saran

- a. Seharusnya pemerintah melakukan perbaikan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Seharusnya Pihak kepolisian sesering mungkin memberikan sosialisasi yang lebih kreatif dan lebih menarik perhatian masyarakat umum sesuai dengan perkembangan zaman, baik sosialisasi ke desa-desa, kampus, sekolah-sekolah, tempat-tempat hiburan malam maupun melalui media massa baik itu media online maupun media cetak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL QUR'AN DAN HADIST

QS Al-Maidah  
QS. Al-Nahl

### B. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : CitraAditya Bakti.
- Abdul Qadir Audah, At Tasyri' Al Jina'I Al Islami, Beirut: Dar Al-Kitab Al-„Araby, tt,
- Abdul Wahab Khallaf, 1968, Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII,
- Abidin, Said Zainal. 2008. Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik. Suara Bebas, Jakarta
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agustino Leo, 2008, Dasar –Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung,
- Ahmad Hanafi, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta
- Al-Bukhari, 1981, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr
- Amir Syarufudin, 2003, Garis-Garis Besar Fiqh, Prenada Media, Jakarta,
- Arief, Nawawi Barda. 1991, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Semarang
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2010. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Paleku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*. Semarang: Undip Press. hlm.56.
- Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: AmartaBuku..
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja GrafindoPersada.
- Bambang Sutiyo. 2006. Metode Penemuan Hukum. Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Waluyo. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Barda Nawawi Arief. 2001. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Dalam : Masalah-Masalah Hukum*. Bandung : PT Citra Adhya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung : PT Citra Adhya Bakti.
- Chairul Huda, 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan. 2014. *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Eddy O.S Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jimly Assiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi hukum Tata Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Krisnajadi. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*. Bandung: Cahaya Ilmu
- Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang : UMM Press.
- Leden Marpaung. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang: Penerbit Unsri.
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb. 2008. *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Penerbit Unsri.
- Mahmud Mulyad. 2011. *Politik Hukum Pidana*. Sumatera Utara: USU Press.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Jakarta: UI Press
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Press.
- Moh. Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung:Alumni.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mustafa Muhammad. 2007. *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. FISIP UI Press.
- Oeripan Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Pipin Syarifin. 2008. *Hukum Pidana di Indonesia I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramly Hutabarat. 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung : Armico.
- Satjipto Raharjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sugianto. 2018. *Ilmu Negara (Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraandi Indonesia)*. Yogyakarta:Deepublish.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Diskriminalisasi, Cetakan 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Yulies Tina Masriani. 2004. *PengantarHukum Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006), h.185

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;  
 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;  
 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**D. KARYA ILMIAH (Artikel Jurnal, Laporan Hasil Penelitian, Makalah, Tesis, dan lain-lain).**

- A. Kadarmanta, 2012, Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, [http://kejahatan-narkoba-extraordinary\\_crime.html](http://kejahatan-narkoba-extraordinary_crime.html),
- Arif Hidayat and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Role Of Prosecutor General Prosecution Of Actors In The Implementation Of Abuse Of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney), dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 446, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3290/2423>
- Bayu Puji Hariyanto, 2018, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 201, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634/1983>
- Bhakti Eko Nugroho, [http://catatan-orang\\_biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah\\_penggu-naan-drugs-adalah.html](http://catatan-orang_biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah_penggu-naan-drugs-adalah.html).
- Heni Agustiningih and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 597, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>
- Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, Penerapan Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng), dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 164, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2630/1979>
- Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889/1433>,

**E. Internet**

[http://id.search.yahoo.com/search;\\_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11](http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11)

[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1216&Itemid=1](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1)